

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 070 /HK.01.01/K.JT-23/08/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengkordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran dana hibah pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Semarang perlu dibentuk kelompok kerja yang melibatkan lembaga/Instansi di tingkat Kabupaten ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang
- KESATU : Menetapkan Nama-nama dalam Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mempunyai tugas memberikan maskan saran dan infromasi terkait pengkordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran dana hibah pengawasan pemilihan serentak tahun 2024.
- KETIGA : Masa kerja Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 selama 3 (tiga) bulan atau sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Semarang ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA,

AGUS RIYANTO, SP., SH.



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
Nomor : 070 /HK.01.01/K.JT-23/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	AGUS RIYANTO, SP.,SH.	Ketua Bawaslu Kab. Semarang	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
2.	FITHRIYAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang (Koordinator Divisi SDM & Organisasi)	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
3.	MARJIONO, SH. Penata Tk. 1/ III.d NIP. 19730616 199303 1 007	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	Ketua
IV.	Sekretaris		
4.	SRI WIDODO, SH. Penata / III.c NIP. 19870725200604 1 001	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang	Sekretaris
V.	Anggota		
5.	CHRISOLINA LIBRATINI E.S, S.Sos.,MM Pembina Tk. 1 / IV.b NIP. 19701001199101 2 002	Sekretaris Badan pada BAPPERIDA Kab. Semarang	Anggota
6.	JUNI AMBARWATI, SE, M.Ak Pembina / IV.a NIP. 19780324199903 2 003	Kasubbag Keuangan pada BAPPERIDA Kab. Semarang	Anggota
7.	ELLISABETH JATI WIJAYANTI, SP.,MT. Pembina / IV.a NIP. 19750509200112 2 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata pemerintahan Setda Kabupaten Semarang	Anggota
8.	YUNI INDRASARI, S.Sos, M.Si. Penata Tk. 1/ III.d NIP. 19770610200902 2 004	Kabid Poldagri dan Ormas pada Badan Kesbangpol Kab. Semarang	Anggota
9.	HETTYCA ASTUNINGDYAS, S.Kom.,M.Sc Penata Tk. 1/ III.d NIP. 19770610200902 2 004	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kab. Semarang	Anggota
10.	EKO WISNUGROHO, SE. Penata Tk. 1/ III.d NIP. 19700212200501 1 010	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang	Anggota
11.	ANUNG BUDI HERWANTO, SE. Penata Tk. 1/ III.d NIP. 19820616200902 1 006	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang	Anggota
12.	DIAN SUBDIANA, SH Jaksa Muda NIP. 19830621200812 1 001	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kab. Semarang	Anggota
13.	QURATUL'AINI S.FARIDA, SH.,MH Jaksa Pratama NIP. 19920229201403 2 001 1 001	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kab. Semarang	Anggota
14.	ANOM SURYO NINDITO, SH.,MH. Penata Muda Tk. 1/ III.b NIP. 198505032019 1 003	Perancang Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang	Anggota

15.	RIKA AYU LESTARI, S.Mat Penata Muda /III.a NIP. 19980504202203 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota
16.	ANIES ARFIANA TSANI, SM. NIP. 1997042820232 1 023	Perencana Ahli Pertama Bawaslu Kab. Semarang	Anggota
17.	WENDY ARIYADI SAPUTRO, S.Pd	PPNPN Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota
18.	ABDUL ROSYID MACHASIN, SE	PPNPN Bawaslu Kabupaten Semarang	Anggota

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA,

AGUS RIYANTO, SP., SH.

